



PUTUSAN

Nomor : 214/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MALVIN KARIAMAN
Tempat lahir	:	Perdagangan
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun / 12 Desember 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rusun Tanah Tinggi Blok II Lt. Dasar Rt.003/014 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Dagang
Pendidikan	:	SMA

Hal. 1 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Februari 2015, Nomor Sp.Han. 44/S.17/2015/ Restro JP, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015, Nomor B.143.L./0.1.10/Ep.1/02/2015, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 08 April 2015 sejak tanggal No.Print. 571/0.1.10/Ep.1/4/2015 sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 April 2015 Nomor : 571/ PID.SUS/2015/PN.Jkt.Pst sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 04 Mei 2015 sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Tanggal 06 Juli 2015, Nomor ; 1039/PEN.PID/2015/PT.DKI , sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang kedua kali tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 1285/PEN.PID/2015/PT.DKI, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 September 2015, Nomor : 1549/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 7 September s/d 6 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 September 2015 Nomor : 1570/Pen.pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d 5 Desember 2015;
- (-). Terdakwan didampingi oleh penasehat Hukumnya bernama bernama 1. T.M. HUTABARAT,SE.,SH.M.Si, 2. YUSUF HANAFI, SH 3. SUPRIATNA, SH dan 4. REPOL PASARIBU, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Harapan Gemilang Jln. Angkasa 32 Blok A No. 9 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 7 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg. Perkara :PDM-333/JKTPS/04/15 tertanggal 8 April 2015 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **MALVIN KARIAMAN** pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di dalam Rumah Susun (rusun) Tanah Tinggi Blok I Lt. 3 RT. 011 RW. 003 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yaitu **berupa narkotika jenis heroina dan morfina dengan berat netto seluruhnya adalah 6,7898 gram,**

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, 30 (tiga puluh) orang Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat termasuk saksi EKA PRASETYA, SH, saksi ORNAL P. SIREGAR, dan saksi JON FERRY JAYA P. S. melakukan operasi kepolisian di Rusun Tanah Tinggi karena adanya informasi masyarakat dan berita di media cetak bahwa di tempat tersebut merupakan sarang peredaran narkoba, kemudian para saksi anggota Kepolisian mendatangi tempat tersebut di atas dan para saksi melihat terdakwa dan saksi EVI Br. SIREGAR, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tapi pada diri terdakwa

Hal. 3 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi JON FERRY JAYA P. S. melakukan penggeledahan di tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi plastik bening ukuran kecil semuanya berisi serbuk kecoklatan berupa narkoba jenis heroin dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi JON FERRY JAYA P. S. dengan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu dari tempat tersebut di atas disita pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type RH-125 warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia type 5070 warna putih biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung type SCH-E189 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung type GT-E1195 warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Maxtron type MG-377 warna merah, 1 (satu) unit alat timbang elektrik warna silver, 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing berisi 1000 (seribu) plastik klip ukuran kecil yang ditemukan saksi EKA PRASETYA di dalam lemari di tempat tersebut di atas;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan para saksi ke tempat tersebut di Lantai 2 yang merupakan tempat tinggal kakak kandung terdakwa yang bernama BARESMAN SIAGIAN (DPO) dan dari tempat tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk warna kecoklatan berisi narkoba jenis heroin yang ditemukan di atas rak lemari dan diambil kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ORNAL P. SIREGAR, dan disita pula 1 (satu) buah tas warna merah berisi 33 (tiga puluh tiga) unit handphone berbagai merk dan 2 (dua) unit alat timbang elektrik, dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi serbuk warna kecoklatan



berisi narkotika jenis heroin tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar Pukul 18.30 WIB dari seorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya yang merupakan isteri dari JHANRY MAKMUR (tahanan Polda Metro Jaya) yang datang menemui kakak kandung terdakwa BARESMAN SIAGIAN (DPO) di tempat tersebut di lantai 3 dengan maksud menitipkan narkotika jenis heroina tersebut untuk dijualkan kembali, lalu BARESMAN SIAGIAN (DPO) mengemas sebagian narkotika jenis heroin tersebut menjadi beberapa paket kecil, lalu Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 BARESMAN SIAGIAN (DPO) menemui terdakwa di Lapangan Rusun Tanah Tinggi dan meminta agar terdakwa menjualkan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis heroina tersebut dan sisanya disimpan di lemari di dalam Rusun Tanah Tinggi Blok I lantai 3.

- Bahwa kemudian terdakwa dapat menjual habis 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis heroina tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 dan hasil penjualannya disetorkan kepada BARESMAN SIAGIAN (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu BARESMAN SIAGIAN (DPO) langsung menyetorkan uang tersebut kepada isteri dari JHANRY MAKMUR (tahanan Polda Metro Jaya), dan dari isteri dari JHANRY MAKMUR (tahanan Polda Metro Jaya) tersebut terdakwa menerima upah hasil menjualkan narkotika jenis heroina tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa di tempat tersebut di atas di lantai 2 diperoleh terdakwa dari ITANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di blok 4 Rusun Tanah Tinggi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 13.00 Wib dengan maksud untuk dijual kembali tetapi belum berhasil terjual, dan terdakwa telah membeli

Hal. 5 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis heroina tersebut kepada ITANG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa heroina dan morfina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan maupun pihak berwenang untuk itu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab. : 0638/NNF/2015 tanggal 17 Maret 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 5,6428 gram, adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (nomor barang bukti 0681/2015/NF).
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat netto 0,1843 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 0,9627 gram sehingga berat netto seluruhnya adalah 1,147 gram, adalah benar mengandung *Heroina* dan morfina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 dan 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (nomor barang bukti 0682/2015/NF s.d. 0684/2015/NF).

Barang bukti nomor 1 & 2 semuanya narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jumlah berat netto seluruhnya 6,7898 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MALVIN KARIAMAN** pada hari Rabu tanggal 11 Februari sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di dalam Rumah Susun (rusun) Tanah Tinggi Blok I Lt. 3 RT. 011 RW. 003 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa narkotika jenis heroina dan morfina dengan berat netto seluruhnya adalah 6,7898 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, 30 (tiga puluh) orang Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat termasuk saksi EKA PRASETYA, SH, saksi ORNAL P. SIREGAR, dan saksi JON FERRY JAYA P. S. melakukan operasi kepolisian di Rusun Tanah Tinggi karena adanya informasi masyarakat dan berita di media cetak bahwa di tempat tersebut merupakan sarang peredaran narkoba, kemudian para saksi anggota Kepolisian mendatangi tempat tersebut di atas dan para saksi melihat terdakwa dan saksi EVI Br. SIREGAR, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tapi pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi JON FERRY JAYA P. S. melakukan penggeledahan di tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi plastik bening ukuran kecil semuanya berisi serbuk kecoklatan

Hal. 7 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



berupa narkoba jenis heroin dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi JON FERRY JAYA P. S. dengan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu dari tempat tersebut di atas disita pula barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type RH-125 warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia type 5070 warna putih biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung type SCH-E189 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung type GT-E1195 warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Maxtron type MG-377 warna merah, 1 (satu) unit alat timbang elektrik warna silver, 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing berisi 1000 (seribu) plastik klip ukuran kecil yang ditemukan saksi EKA PRASETYA di dalam lemari di tempat tersebut di atas;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan para saksi ke tempat tersebut di Lantai 2 yang merupakan tempat tinggal kakak kandung terdakwa yang bernama BARESMAN SIAGIAN (DPO) dan dari tempat tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk warna kecokelatan berisi narkoba jenis heroin yang ditemukan di atas rak lemari dan diambil kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ORNAL P. SIREGAR, dan disita pula 1 (satu) buah tas warna merah berisi 33 (tiga puluh tiga) unit handphone berbagai merk dan 2 (dua) unit alat timbang elektrik, dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi serbuk warna kecokelatan berisi narkoba jenis heroin tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar Pukul 18.30 WIB dari seorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya yang merupakan isteri dari JHANRY MAKMUR (tahanan Polda Metro Jaya) yang datang menemui kakak kandung terdakwa BARESMAN SIAGIAN (DPO) di tempat tersebut di



lantai 3 dengan maksud menitipkan narkoba jenis heroina tersebut untuk dijual kembali, lalu BARESMAN SIAGIAN (DPO) mengemas sebagian narkoba jenis heroin tersebut menjadi beberapa paket kecil, lalu Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 BARESMAN SIAGIAN (DPO) menemui terdakwa di Lapangan Rusun Tanah Tinggi dan meminta agar terdakwa menjualkan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis heroina tersebut dan sisanya disimpan di lemari di dalam Rusun Tanah Tinggi Blok I lantai 3.

- Bahwa kemudian terdakwa dapat menjual habis 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis heroina tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 dan hasil penjualannya disetorkan kepada BARESMAN SIAGIAN (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu BARESMAN SIAGIAN (DPO) langsung menyetorkan uang tersebut kepada isteri dari JHANRY MAKMUR (tahanan Polda Metro Jaya), dan dari isteri dari JHANRY MAKMUR (tahanan Polda Metro Jaya) tersebut terdakwa menerima upah hasil menjualkan narkoba jenis heroina tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa di tempat tersebut di atas di lantai 2 diperoleh terdakwa dari ITANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di blok 4 Rusun Tanah Tinggi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar Pukul 13.00 Wib dengan maksud untuk dijual kembali tetapi belum berhasil terjual, dan terdakwa telah membeli narkoba jenis heroina tersebut kepada ITANG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa heroina dan morfina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang

Hal. 9 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Departemen Kesehatan maupun pihak berwenang untuk itu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab. : 0638/NNF/2015 tanggal 17 Maret 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 5,6428 gram, adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (nomor barang bukti 0681/2015/NF).
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat netto 0,1843 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 0,9627 gram sehingga berat netto seluruhnya adalah 1,147 gram, adalah benar mengandung *Heroina* dan morfina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 19 dan 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (nomor barang bukti 0682/2015/NF s.d. 0684/2015/NF)

Barang bukti nomor 1 & 2 semuanya narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 6,7898 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum Nomor : Reg. Prk : PDM 333/JKTPS/04/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MALVIN KARIAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau



melawan Hukum, memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima gram) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALVIN KARIAMAN , dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 3(tiga) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 5.6428 gram adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan (I) No. urut 191 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Nomor barang bukti 0681/2015/NF) dan 2(dua) bungkus plastik serbuk warna coklat dengan jumlah berat netto 0.1843 gram dan 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 0,9627 gram sehingga berat netto seluruhnya adalah 1,147 gram, adalah benar mengandung Heroin dan morfina, terdaftar dalam golongan I No.urut 19 dan 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (nomor barang bukti 0682/2015/NF s.d. 0684/2015/NF) Barang bukti tersebut semuanya Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jumlah berat netto seluruhnya 6,7898 gram;
- 1(satu) unit handphone Nokia Type RH-125 warna hitam biru ;
- 1(satu) unit handphone Nokia Type 5070 warna putih biru ;
- 1(satu) unit handphone Samsung SCH-E 189 warna hitam ;
- 1(unit) handphone Samsung GT-E 1195 warna hitam ;
- 1(satu) handphone MAXTRON MG – 377 warna merah ;
- 1(satu) unit alat timbang elektrik warna silver ;

Hal. 11 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11(sebelas) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing klip ukuran besar masing-masing berisi 1000 (seribu) plastik ukuran kecil ;
- 1(satu) buah tas warna merah berisi 33 (tiga puluh tiga) unit handphone berbagai merk ;
- 2(dua) unit alat timbang elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dirampas untuk negara
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 571/
PID.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 1

September 2015 , yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MALVIN KARIAMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa MALVIN KARIAMAN tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa terdakwa MALVIN KARIAMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : *tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALVIN KARIAMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7(tujuh) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pula kepada terdakwa MALVIN KARIAMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 5.6428 gram adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan (I) No. urut 191 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Nomor barang bukti 0681/2015/NF) dan 2(dua) bungkus plastik serbuk warna coklat dengan jumlah berat netto 0.1843 gram dan 1(satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 0,9627 gram sehingga berat netto seluruhnya adalah 1,147 gram, adalah benar mengandung Heroin dan morfina, terdaftar dalam golongan I No.urut 19 dan 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (nomor barang bukti 0682/2015/NF s.d. 0684/2015/NF Barang bukti tersebut semuanya Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jumlah berat netto seluruhnya 6,7898 gram;
 - 1(satu) unit handphone Nokia Type RH-125 warna hitam biru ;
 - 1(satu) unit handphone Nokia Type 5070 warna putih biru ;
 - 1(satu) unit handphone Samsung SCH-E 189 warna hitam ;
 - 1(unit) handphone Samsung GT-E 1195 warna hitam ;
 - 1(satu) handphone MAXTRON MG – 377 warna merah ;
 - 1(satu) unit alat timbang elektrik warna silver ;
 - 11(sebelas) bungkus plastik klip ukuran besar masing-masing klip ukuran besar masing-masing berisi 1000 (seribu) plastik ukuran kecil ;
 - 1(satu) buah tas warna merah berisi 33 (tiga puluh tiga) unit handphone berbagai merk ;
 - 2(dua) unit alat timbang elektrik

Hal. 13 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dirampas untuk negara
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 37/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 September 2015 yang dibuat oleh Hj. WATTY WIARTI, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 571/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 37/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2015 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 571/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 September 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 37/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.U1/11046/HK.01.IX.2015.04 tanggal 15 September 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W10.U1/11047/HK.01.IX.2015.04 tanggal 15 September 2015 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Tentang tidak dipertimbangkannya eksepsi Penasihat Hukum yang meliputi hasil Penyelidikan, Penyidikan (BAP) dan Surat Dakwaan JPU;
2. Tentang tidak pertimbangannya Pledoi Penasihat Hukum.
3. Tentang kekeliruan Hakim dalam pertimbangannya mengenai barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 571/PID.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 1 September 2015, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Terdakwa yang telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkannya secara arif dan bijaksana maupun sungguh-sungguh hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi maupun Nota Pembelaan dalam persidangan;

Hal. 15 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan subsider terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 September 2015 Nomor : 571/PID.B/2015/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tanggal 1 September 2015 Nomor : 571/PID.B/2015/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **26 OKTOBER 2015** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH** dan **Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 214/Pid/2015/PT.DKI tanggal 28 September 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH	SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH, MH
Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH	
	PANITERA

Hal. 17 dari 18 Perkara No. 214/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGGANTI
	C.R. ELFIANI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)